

# **Urgensi Pengaturan Presidential Ethics Sebagai Penguatan Sistem Presidensial Dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan**

**Aditya Andela Pratama<sup>1</sup>, Kholifatul Muna<sup>2</sup>**

## **Abstract**

*Ethics play an important role in the process of statehood, ethics are also a barrier as well as a constitutional step in strengthening the presidential system. The absence of specific regulations on presidential ethics in Indonesia's positive legal framework will have an impact on the absence of ethical standards in state practice and legal vacuums that have the potential to create ambiguity in the president's standards of behavior in carrying out his functions and authority, both in the formal scope of the state and in broader political interactions. This research aims to examine in depth the importance of presidential ethics regulation and its relationship in strengthening the presidential system of government. The method used is normative juridical with Statute Approach, Conceptual Approach and Philosophical Approach. The results of this study show that the regulation of presidential ethics is very necessary, considering the increasingly complex ethical challenges faced by state leaders in modern political dynamics. The design of the presidential ethics regulation in the Law on Presidential Institutions needs to include three main aspects: ethics in the administration of government, personal ethics of the President, and ethics in public communication. This arrangement is important to ensure that the President exercises power ethically, transparently, and accountably. With clear regulations, it is hoped that it can strengthen the presidential system of government and prevent abuse of power.*

**Keywords:** *Presidential Ethics, Presidential System of Government, Presidential Institutions.*

## **Abstrak**

Etika memegang peranan penting dalam proses bernegara, etika juga menjadi pagar pembatas sekaligus langkah konstitusional dalam menguatkan sistem presidensial. Tidak adanya pengaturan khusus tentang etika kepresidenan dalam kerangka hukum posistif Indonesia akan memberikan dampak absennya standar etika dalam praktik kenegaraan serta kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan standar perilaku presiden dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, baik dalam lingkup formal kenegaraan maupun dalam interaksi politik yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pentingnya pengaturan etika kepresidenan dan hubungannya dalam penguatan sistem pemerintahan presidensial. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan *Statute Approach, Conceptual Approach* dan *Philosophical Approach*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan *presidential ethics* sangat diperlukan, mengingat semakin kompleksnya tantangan etis yang dihadapi pemimpin negara dalam dinamika politik modern. Desain pengaturan etika kepresidenan dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan perlu mencakup tiga aspek utama: etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, etika pribadi Presiden, dan etika dalam komunikasi publik. Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa Presiden menjalankan kekuasaan secara etis, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

**Kata Kunci:** Etika Kepresidenan, Sistem Pemerintahan Presidensial, Lembaga Kepresidenan.

## **Pendahuluan**

Etika memegang peranan penting dalam proses bernegara, etika juga menjadi pagar pembatas sekaligus langkah konstitusional dalam menguatkan sistem penyelenggaraan negara. Etika dalam bahasa artinya perbuatan baik dan benar, dalam kajian filsafat moral, etika juga dipahami sebagai perbuatan yang tidak bertentangan dengan semangat penyelenggaraan negara.<sup>3</sup> Secara etimologis, istilah "etika" berasal dari bahasa Yunani "ethos," yang berarti kebiasaan, adat, atau karakter. Dalam konteks filsafat, etika

<sup>1</sup> Aditya Andela Pratama, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, E-mail: Adityaandela768@gmail.com.

<sup>2</sup> Kholifatul Muna, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, E-mail: cholipatulmuna55@gmail.com.

<sup>3</sup> Bonita Cimintya Putri, "Perdebatan Etika Vs Hukum Sebagai Norma Yang Memiliki Sanksi Mengikat Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Kementerian Keuangan," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 1, no. 1 (n.d.): 5, <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/JKD.v1i1.1105>.

merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip moral yang mengarahkan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika tidak hanya membahas tentang apa yang dianggap baik atau buruk, tetapi juga mengeksplorasi dasar-dasar rasional dan normatif dari tindakan manusia.<sup>4</sup> Dinamika pengaturan etika dalam aturan tertulis memberikan terapi baru bagi hukum modern, selama ini etika hanya dipahami dalam ruang hampa yang tidak membumi padahal situasi dan kondisi sistem penyelenggaraan negara membutuhkan penguatan dalam sistem etika yang kuat dalam bingkai negara hukum.<sup>5</sup>

Sistem pemerintahan presidensial perlu didukung oleh pengaturan dan penegakan etika yang kuat. Dalam UUD 1945, nilai moral dan etika tercermin dalam sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1).<sup>6</sup> Perubahan UUD 1945 juga menegaskan penguatan sistem presidensial, di mana menurut Saldi Isra, kekuasaan rakyat dijalankan oleh Presiden dan DPR yang dipilih melalui pemilu. Menurut Jimly Asshiddiqie, ciri sistem presidensial antara lain: presiden mengangkat menteri sebagai bawahan, bertanggung jawab langsung kepada presiden, serta berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.<sup>7</sup> Dari pendapat para ahli, terlihat bahwa presiden memiliki kewenangan besar dalam pemerintahan. Namun, meski presiden dipilih langsung oleh rakyat, kekuasaannya tetap harus dibatasi. Konstitusi hanya mengatur secara umum, belum mengatur secara rinci tugas, fungsi, dan etika lembaga kepresidenan, sehingga masih terbuka ruang bagi potensi penyalahgunaan wewenang.<sup>8</sup>

Gagasan materi muatan yang memperkuat bangunan sistem presidensial yaitu adanya masa jabatan presiden yang terbatas, memperjelas proses pemberhentian presiden serta adanya pemilihan umum secara langsung dan demokratis. Namun, yang menjadi pusat perhatian yaitu tidak diturunkannya semangat etika yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 pada materi muatan sebuah undang-undang khusus, mengingat etika seorang presiden (etika kepresidenan) harus dikawal dengan pengaturan yang jelas agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti etika seorang presiden dalam menyampaikan pidato di depan forum partai politik, agenda nasional serta agenda kenegaraan lainnya.<sup>9</sup>

Desain pengaturan lembaga kepresidenan pada tahun 2001 telah digagas oleh Ramlan Surbakti dan DPR hanya saja undang-undang tersebut sampai dengan sekarang belum disahkan dan celakanya dalam materi muatan pasal-pasalnya belum mengatur masalah *presidential ethics* (etika presiden), apabila diletakkan dalam sistem pemerintahan

---

<sup>4</sup> Muhammad Sidek et al., “Etika Dalam Evaluasi Pembelajaran,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 125–28, <https://jicenusantara.com/index.php/jjic/article/view/2145>.

<sup>5</sup> Hotma P Sibuea and Elfirda Ade Putri, “Dasar Hukum Dan Kedudukan Serta Tugas Maupun Wewenang Komisi Kejaksaan Dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum,” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 129–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.384>.

<sup>6</sup> Tiffani Rimandita, “Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensil,” *Jurnal Supremasi*, 2022, 79–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1829>.

<sup>7</sup> Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, and Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Deepublish, 2018).

<sup>8</sup> Adhitya Oktarianda, “Polemik Terhadap Masyarakat Tentang Keberadaan Staf Khusus Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia,” *Jurnal Manajemen, Hukum Dan Sosial* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jmhs.v2i2.77>.

<sup>9</sup> Lintje Anna Marpaung and M H SH, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi* (Penerbit Andi, 2018).

presidensial serta bangunan negara hukum yang kokoh maka sistem penyelenggaraan negara termasuk lembaga kepresidenan harus didukung dengan semangat pengaturan etika yang sistemik dan komprehensif dalam sebuah undang-undang lembaga kepresidenan.

Hal tersebut seperti pada Negara Taiwan, telah mengatur etika kepresidenan dalam undang-undang, misalnya melalui *Presidential Organization Act* tahun 2010.<sup>10</sup> Dalam konteks reformasi, Indonesia juga memerlukan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan untuk membatasi dan mengatur kewenangan presiden secara lebih rinci. Hal ini semakin relevan mengingat sejumlah polemik selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, termasuk isu keterlibatan presiden dalam Pemilu dan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye.<sup>11</sup> Dissenting opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 bahkan menegaskan pentingnya pembentukan undang-undang yang secara jelas mengatur tugas dan fungsi presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan.

Dissenting opinion tersebut menekankan pentingnya pembentukan “Undang-Undang Lembaga Kepresidenan” yang mengatur secara rinci tugas pokok dan fungsi Presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam urgensi pengaturan etika kepresidenan melalui perumusan desain *presidensial ethics* dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan, serta menganalisis hubungan antara *presidensial ethics* dengan penguatan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya pengaturan etika kepresidenan melalui Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang memuat secara rinci tugas dan fungsi Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Regulasi ini diperlukan untuk memperjelas batas kewenangan, memperkuat akuntabilitas, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. *Presidensial ethics* menjadi fondasi moral dalam sistem presidensial untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berintegritas.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan *presidential ethics* dalam rangka memperkuat sistem pemerintahan presidensial melalui pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan terkait kewenangan serta tanggung jawab Presiden; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menggali pemahaman teoretis mengenai etika kepemimpinan dalam sistem presidensial; serta pendekatan filosofis (*philosophical approach*) untuk

<sup>10</sup> Aditya Andela Pratama, Syaif Al Haq, and Adelia Mizani Qisti, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Berintegritas Di Indonesia,” *JIL: Journal of Indonesian Law* 5, no. 2 (2024): 158–78.

<sup>11</sup> Andi Redani Suryanata and Muhammad Zaki Mubarak, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU. PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 Dalam Memaknai Peran Presiden Di Pemilihan Umum,” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12173–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2191>.

memahami nilai-nilai dasar seperti keadilan, akuntabilitas, dan integritas yang menjadi fondasi dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga kepresidenan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif untuk merumuskan argumentasi hukum dan gagasan konseptual yang mendukung urgensi pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang secara tegas mengatur *presidential ethics* sebagai instrumen penguatan sistem presidensial di Indonesia.

## Pembahasan

### **Urgensi dan Ruang Lingkup Pengaturan Presidensial Ethics dalam undang-undang lembaga kepresidenan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *etika* diartikan sebagai pengetahuan tentang apa yang baik dan buruk, serta hak dan kewajiban moral (akhlak); kumpulan asas dan nilai yang berkaitan dengan akhlak; dan prinsip moral yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat. Berbeda dengan *moralitas*, yang mencerminkan keyakinan sehari-hari individu atau kelompok, *etika* merupakan disiplin ilmu yang secara kritis dan sistematis mengkaji prinsip-prinsip moral Melalui etika, kita dapat mengevaluasi tindakan manusia menggunakan berbagai teori, seperti utilitarianisme, deontologi, dan etika kebajikan.<sup>12</sup>

Dalam konteks kepemimpinan, etika memiliki peran krusial bagi seorang presiden. Seorang presiden tidak hanya dituntut untuk menaati hukum, tetapi juga harus menunjukkan integritas moral dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam setiap kebijakan dan tindakannya. Dengan demikian, etika menjadi landasan utama dalam membangun kepemimpinan yang adil, bermartabat, dan bertanggung jawab. Lembaga kepresidenan di Indonesia mengalami berbagai dinamika, baik dalam struktur kelembagaan maupun dalam proses pembentukan regulasinya. Sejak kemerdekaan, perebutan kekuasaan antar rezim turut membentuk perkembangan lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga kepresidenan. Hingga era reformasi, Presiden dan Wakil Presiden menjalankan tugas konstitusional tanpa payung hukum berupa undang-undang yang komprehensif. Padahal, lembaga ini memiliki kekuasaan eksekutif yang sangat besar dan peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga menjadi sorotan publik dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.<sup>13</sup>

Menurut Robert J. Spitzer lembaga kepresidenan adalah lembaga politik yang dibentuk melalui konstitusi, hukum, dan tradisi politik serta aktif dalam merumuskan dan

---

<sup>12</sup> Husnul Hatimah, Sri Nuraini Masdar, and A M Rahman, "Etika Komunikasi Dalam Debat Calon Presiden Dan Wakil Presiden 2024," *Jurnal Komunikasi Digital Dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2024): 1–12, <https://journal.alshobar.or.id/index.php/jkdpi/article/view/215>.

<sup>13</sup> Ratna Herawati, Aditya Andela Pratama, and Fifiana Wisnaeni, "Optimalisasi Lembaga Kepresidenan Melalui Harmonisasi Peraturan," *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024): 149–64, <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/125>.

mengimplementasikan berbagai produk kebijakan.<sup>14</sup> Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat kuat, potensi penyalahgunaan wewenangnya sangat besar.<sup>15</sup>

Dalam era reformasi, pembentukan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan menjadi hal yang mendesak untuk membatasi kekuasaan Presiden. Polemik selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo seperti pernyataan bahwa Presiden boleh berkampanye dan dugaan keterlibatan dalam penyelenggaraan Pemilu menunjukkan pentingnya regulasi tersebut.<sup>16</sup> Hal ini ditegaskan dalam dissenting opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sengketa hasil Pilpres 2024, yang menyatakan bahwa netralitas Presiden dilanggar secara terang-terangan dan mengarah pada politik dinasti serta nepotisme. Dissenting opinion itu juga menekankan perlunya Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang secara rinci mengatur tugas, fungsi, dan batas kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.<sup>17</sup> Undang-undang ini diharapkan menjadi instrumen hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mewujudkan pemerintahan yang berjalan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Di era kepemimpinan Prabowo Subianto juga terjadi hal-hal yang bertentangan dengan etika publik berdasarkan *Tribunjateng.com* bahwa pidato Prabowo yang mengatakan "hidup Jokowi" bahkan lebih jauh kemenangannya karena dukungan Jokowi.<sup>18</sup> Inilah alasan konstitusional urgensi pengaturan presidential ethics dalam sebuah undang-undang lembaga kepresidenan.

Ruang lingkup etika kepresidenan dalam konstitusi tercermin dalam beberapa ketentuan, terutama Pasal 7B UUD 1945 yang memuat frasa "perbuatan tercela" dalam konteks pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden.<sup>19</sup> Frasa ini mencerminkan pelanggaran etika dalam penyelenggaraan negara. Dimensi etika juga tampak dalam sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa UUD 1945 merupakan perjanjian khidmat bangsa Indonesia, bukan sekadar teks hukum, melainkan dokumen ruhani yang berisi nilai-nilai moral umum, bukan aturan konkret semata.<sup>20</sup>

Dalam praktik ketatanegaraan, Indonesia menganut tradisi Eropa Kontinental yang bercirikan sistem hukum tertulis, di mana aturan-aturan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pengaturan etika kepresidenan dalam sebuah undang-undang lembaga kepresidenan, dalam konstitusi sudah memberikan ruang untuk diatur lebih lanjut dalam sebuah aturan tertulis. Pentingnya pengaturan ruang lingkup etika

<sup>14</sup> Abdul Ghoffar, *Hukum Lembaga Kepresidenan 30 Negara Di Kawasan Asia, Eropa, Oseania, Dan Afrika: Kekuasaan, Pengisian, Dan Pemberhentian Presiden* (Rajawali Press, 2022).

<sup>15</sup> Feby Meilinda, "Perubahan Hukum Tata Negara Di Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 417–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1510>.

<sup>16</sup> Pipin Yufitasari and Sulaiman Muhammad Nur, "Kepemimpinan Blusukan Perspektif Hadis," *Journal of Syntax Literate* 9, no. 12 (2024), 10.36418/syntax-literature.v9i12.52259.

<sup>17</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan MK Nomor 2/PHPU-XXII/2024 Tentang PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (2024).

<sup>18</sup> Rival Al Manaf, "Hidup Jokowi? Teriak Prabowo Akui Ada Peran Presiden Dalam Kemenangannya Di Pilpres," 15 Februari 2024, 2024, <https://jateng.tribunnews.com/2025/02/15/hidup-jokowi-teriak-prabowo-akui-ada-peran-presiden-dalam-kemenangannya-di-pilpres>.

<sup>19</sup> Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik* (Sinar Grafika, 2022).

<sup>20</sup> Miranda Aurelia and Hananto Widodo, "Analisis Penafsiran Maksud 'Perbuatan Tercela' Dalam Persyaratan Pemilu Calon Presiden Dan Wakil Presiden," *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 2026, 232–45, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59346>.

kepresidenan dalam sistem penyelenggaraan negara juga sejalan dengan semangat tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan senafas dengan nilai-nilai ketuhanan yang terdapat dalam pancasila. Berikut ini gambaran ruang lingkup *presidensial ethics* dalam undang-undang lembaga kepresidenan, antara lain:

*Pertama*, etika penyelenggaraan pemerintahan. Dalam ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, etika ini rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dalam ketetapan tersebut telah memberikan batasan-batasan etika penyelenggaraan pemerintahan diantaranya etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, serta etika lingkungan.<sup>21</sup> Khusus etika pemerintahan belum diturunkan secara detail dalam aturan positif Indonesia terutama etika kepresidenan. Ketetapan ini hanya menjelaskan secara universal, oleh karenanya dalam batas penalaran yang wajar desain pengaturan etika kepresidenan harus diatur dalam ketentuan khusus dalam sebuah undang-undang. yang lebih konkret dan terperinci, agar dapat memberikan pedoman yang jelas bagi setiap tindakan presiden dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini penting agar setiap kebijakan yang diambil oleh presiden tidak hanya mencerminkan nilai-nilai etika yang tinggi, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.<sup>22</sup>

*Kedua*, etika secara personal, yang merujuk pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang dipegang oleh individu dalam kehidupan sehari-hari, yang mengatur bagaimana seseorang bertindak, berpikir, dan berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah panduan internal yang membantu seseorang menentukan apa yang benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana bertindak dengan integritas, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain.<sup>23</sup> Kepemimpinan nasional adalah potret keseluruhan dari semua instrumen yang dimiliki negara, maka agar kepemimpinan itu kuat sudah seharusnya secara personal etika seorang presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dapat mencerminkan nilai-nilai moral yang tinggi, memiliki integritas yang kuat, serta mampu mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan.<sup>24</sup>

*Ketiga*, etika kepresidenan dalam komunikasi publik, sangat berdampak pada stabilitas pemerintahan dan politik, mengingat dari komunikasi yang baik maka akan menciptakan suasana yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pengaturan etika Kepresidenan dalam komunikasi forum partai politik atau interaksi wawancara media termasuk pidato-pidato lainnya mempunyai etika komunikasi yang harus dijaga dengan seksama, karena melalui komunikasi yang baik, seorang pemimpin

<sup>21</sup> Rasji Rasji et al., “Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Menurut Undang-Undang MK,” *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 417–22, <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2423>.

<sup>22</sup> Raimundus Awur, Agustinus Lie, and Armada Riyanto, “Injauan Perinsisp Zheng Ming Konfusius Terhadap Kontruksi Kepemimpinan Ideal Indonesia,” *Jurnal Pendidikan: Kajian Dan Implementasi* 6, no. 4 (2024), <https://journalpedia.com/1/index.php/jpki/article/view/3456>.

<sup>23</sup> Ambo Dalle and Tobroni Tobroni, “Dimensi-Dimensi Dalam Beragama: Spiritual, Intelektual, Emosi, Etika, Dan Sosial,” *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 151–65, <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Ikhlas/article/view/302>.

<sup>24</sup> Safardan Ka Oihu et al., “Implementasi Kepemimpinan Berbasis Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 1558–64, <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.7839>.

dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan hubungan yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.<sup>25</sup> Etika komunikasi ini meliputi cara penyampaian informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan, serta mampu mendengarkan dan merespons kebutuhan serta kekhawatiran masyarakat. Selain itu, dalam interaksi dengan partai politik atau media, seorang presiden harus menjaga objektivitas dan menghindari retorika yang dapat memecah belah atau menimbulkan polarisasi. Pidato-pidato kenegaraan, konferensi pers, dan wawancara dengan media massa harus mencerminkan kebijakan yang diambil dengan transparansi dan akuntabilitas, serta tidak hanya sekadar sebagai alat untuk memperkuat citra politik.

Dengan demikian, pengaturan etika kepresidenan dalam undang-undang lembaga kepresidenan menjadi urgensi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Pengaturan ini akan memberikan kejelasan dalam proses pemberhentian presiden terkait klausula perbuatan tercela, sehingga tafsir etika kepresidenan tidak disalahgunakan atau ditafsirkan berbeda oleh pihak yang berkepentingan, termasuk kekuasaan kehakiman.

### **Hubungan Presidensial Ethics Dengan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial**

Reformasi menjadi langkah awal menuju pemerintahan demokratis yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat, sekaligus menjadi fondasi penting dalam penataan sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu agenda penting reformasi adalah perubahan UUD 1945 yang menandai pergeseran dari kepemimpinan otoriter ke arah kepemimpinan demokratis-konstitusional.<sup>26</sup> Perubahan ini dilatarbelakangi oleh besarnya kekuasaan Presiden di masa lalu. Secara umum, UUD 1945 memuat empat prinsip utama: kedaulatan rakyat dan negara hukum, pembatasan kekuasaan lembaga negara, pengaturan hubungan antar lembaga negara, serta hubungan kekuasaan antara lembaga negara dengan warga negara. Sejalan dengan itu, Ketua Mahkamah Agung AS, Earl Warren, pernah menyatakan bahwa "*law floats in a sea of ethics*" menggambarkan bahwa hukum tidak dapat tegak tanpa landasan etika.<sup>27</sup> UUD 1945 sendiri memuat nilai-nilai etik (*constitutional ethics*), yang tercermin antara lain dalam sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol komitmen etis dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Salah satu semangat yang dibangun dalam perubahan UUD yaitu memperkuat sistem pemerintahan presidensial, di antara materi muatannya yaitu presiden tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Melainkan harus melewati proses *impeachment*. Isu krusial mengenai perbuatan tercela masih menjadi perdebatan konstitusional, seperti apa jenis dan maksud perbuatan tercela tersebut. Apakah presiden berkata tidak jujur ataukah ada perbuatan yang bertentangan dengan moral sehingga desain etika kepresidenan menjadi tidak jelas dan celakanya dalam praktik hukum positif pengaturan etika kepresidenan yang merupakan bagian dari perbuatan tercela tersebut belum diatur secara spesifik. Agar

<sup>25</sup> Yoyon Indrayana, *Model Kepemimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Agile, Adaptif Dan Berintegritas* (Greenbook Publisher, 2025).

<sup>26</sup> Ni'matul Huda and M SH, *Politik Hukum Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional* (Sinar Grafika, 2024).

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics* (Edisi Revisi) (Sinar Grafika, 2022).

pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial berjalan sesuai dengan rambu-rambu konstitusi maka diperlukan pengaturan etika kepresidenan (*presidential ethics*) dalam rancangan undang-undang lembaga kepresidenan.<sup>28</sup>

Meskipun Indonesia menganut sistem presidensial dengan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, hal ini tidak berarti kekuasaan Presiden tanpa batas. Walau konstitusi telah memuat ketentuan pembatasan kekuasaan, masih terdapat ruang potensial bagi penyalahgunaan wewenang. UUD 1945 hanya memberikan gambaran umum mengenai kewenangan Presiden, tanpa pengaturan rinci tentang tugas, fungsi, maupun etika lembaga kepresidenan.<sup>29</sup> Lembaga Kepresidenan dalam sistem pemerintahan presidensial menempatkan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, yang membuat kekuasaannya tidak hanya terbatas pada eksekutif, tetapi juga mempengaruhi ranah kekuasaan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengatur etika kepresidenan dalam hukum positif Indonesia. Beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial juga telah mengatur lembaga kepresidenan dengan fokus pada etika dan pembatasan kekuasaan.

Menurut Abdul Ghoffar,<sup>30</sup> dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Lembaga Kepresidenan 30 Negara di Kawasan Asia, Eropa, Oseania dan Afrika, Kekuasaan, Pengisian dan Pemberhentian Presiden*”. Terdapat berbagai negara yang mengatur tentang lembaga kepresidenan. Hal tersebut menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam merumuskan kewenangan, mekanisme suksesi, hingga etika jabatan Presiden. Di Amerika Serikat, pengaturan dilakukan melalui *Presidential Succession Act* tahun 1947 yang terakhir diubah pada tahun 2006. Undang-undang ini mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden, posisi tersebut dapat dijabat sementara oleh salah satu dari 19 pejabat negara, mulai dari pimpinan parlemen hingga menteri negara. Korea Selatan memiliki *Presidential Transaction Act* tahun 2003 yang terakhir diubah pada 2017, yang mengatur proses transisi kepresidenan, termasuk pembentukan Komite Transisi Kepresidenan.

Kemudian dalam Negara Filipina, terdapat Undang-Undang No. 181 tahun 1947 mengatur urutan suksesi kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya. Dalam kondisi seperti itu, kekuasaan Presiden secara berurutan dijalankan oleh Presiden Senat, Ketua DPR, atau perwakilan terpilih oleh anggota Kongres dalam sidang bersama. Selanjutnya, Negara Afganistan mengatur kedudukan Presiden dalam Konstitusinya pada *Chapter Three*, Pasal 60, yang menyatakan bahwa Presiden merupakan kepala pemerintahan Islam Afganistan dan didampingi oleh dua wakil presiden. Ghana mengatur mekanisme pemilihan presiden dalam kondisi darurat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 *Presidential Election (Special Provisions)*, yang memberikan wewenang kepada parlemen untuk memilih salah satu anggotanya menjadi

<sup>28</sup> Mulatua Pohan et al., “Pemberhentian Presiden Melalui Mekanisme Impeachment Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:(Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat Dan Korea Selatan),” *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024): 141–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.282>.

<sup>29</sup> Dedi Herdianto, Otih Handayani, and Esther Masri, “Kontroversi Intervensi Eksekutif Di Pemilu 2024 Dalam Perspektif UUD 1945 Dan UU Nomor 7 Tahun 2017,” *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 1 (2024): 118–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.1907>.

<sup>30</sup> Ghoffar, *Hukum Lembaga Kepresidenan 30 Negara Di Kawasan Asia, Eropa, Oseania, Dan Afrika: Kekuasaan, Pengisian, Dan Pemberhentian Presiden*.

presiden apabila terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden. Taiwan memiliki *Presidential Organization Act* tahun 2010 yang secara spesifik mengatur tentang etika kepresidenan dalam pelaksanaan kewenangan Presiden.<sup>31</sup>

Kemudian Negara Afrika Tengah, Konstitusi menetapkan Presiden sebagai kepala eksekutif, sementara Perdana Menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan. Di Kazakhstan, Pasal 40 Konstitusinya menyatakan bahwa Presiden adalah kepala negara tertinggi. Indonesia dalam UUD 1945 Bab III mengatur kekuasaan pemerintahan negara, termasuk kewenangan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 8 ayat 3 menyebutkan adanya mekanisme sementara melalui triumvirat yang terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Sementara itu, Brazil hanya mengatur kewenangan Presiden tanpa merinci lebih jauh mengenai mekanisme suksesi atau etika kepresidenan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa beberapa negara telah mengatur dengan rinci aspek transisi, etika, dan kelembagaan kepresidenan, sedangkan negara lain lebih fokus pada kewenangan.<sup>32</sup>

Dari contoh negara-negara di atas, belum ada negara yang memiliki satu kodifikasi undang-undang khusus tentang lembaga kepresidenan, bahkan di Amerika Serikat sekalipun. Sebagian besar pengaturan yang ada lebih banyak berfokus pada undang-undang yang mengatur urutan pejabat negara yang akan mengisi jabatan Presiden jika terjadi kekosongan, daripada mengatur secara menyeluruh lembaga kepresidenan dan etika kepresidenan. Oleh karena itu, pengaturan etika kepresidenan (*presidential ethics*) adalah sesuatu yang *urgent* dan mendesak sekaligus implementasi dari negara hukum yang demokratis.

Berdasarkan hal tersebut, urgensi pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan di Indonesia menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan penguatan sistem pemerintahan presidensial yang menganut prinsip check and balances. Dalam sistem ini, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi harus memiliki batasan-batasan etik yang jelas dan terukur, agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang berlebihan atau penyalahgunaan wewenang. Kerangka hukum yang mengatur tentang tugas, fungsi, kewenangan, dan etika jabatan Presiden saat ini masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, tanpa adanya satu undang-undang kodifikasi yang komprehensif. Hal ini berpotensi menimbulkan celah interpretasi, khususnya dalam situasi-situasi krusial seperti pemberhentian Presiden karena perbuatan tercela, sebagaimana disebut dalam Pasal 7B UUD 1945.

Dengan adanya pengaturan khusus melalui Undang-Undang Lembaga Kepresidenan, aspek-aspek fundamental seperti mekanisme transisi, tanggung jawab etik dalam pengambilan kebijakan, hingga hubungan kelembagaan antar-cabang kekuasaan dapat diatur secara sistematis dan akuntabel. Lebih jauh, pengaturan etika kepresidenan bukan hanya sebagai instrumen moral, tetapi juga sebagai bagian dari bangunan hukum tata negara yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan konstitusional terhadap sistem presidensial. Negara-negara yang telah lebih dahulu memformulasikan perangkat normatif untuk mengatur transisi dan kewenangan lembaga kepresidenan dapat menjadi

---

<sup>31</sup> Ghoffar.

<sup>32</sup> Ghoffar.

referensi, sehingga menjadi sangat *urgent* karena karena belum adanya undang-undang tersendiri yang mengatur secara terperinci fungsi kelembagaan kepresidenan. Dengan demikian, perumusan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang memuat *presidential ethics* secara eksplisit merupakan langkah strategis dalam rangka memperkuat sistem presidensial Indonesia dan memastikan bahwa kekuasaan eksekutif dijalankan secara bertanggung jawab dalam kerangka negara hukum demokratis.

## Kesimpulan

Desain pengaturan *presidential ethics* dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan perlu mencakup tiga aspek utama: pertama, etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk relasi kekuasaan antara Presiden dan cabang kekuasaan lainnya; kedua, etika pribadi Presiden yang berlandaskan nilai-nilai moral universal dan standar etik internal yang kuat; dan ketiga, etika dalam komunikasi publik serta proses pengambilan kebijakan. Pengaturan ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa Presiden menjalankan kekuasaan secara etis, transparan, dan akuntabel. Pengaturan *presidential ethics* dalam bentuk undang-undang khusus akan memperkuat sistem pemerintahan presidensial dengan memberikan kejelasan normatif terhadap klausul "perbuatan tercela" dalam mekanisme pemberhentian Presiden. Hal ini penting untuk mencegah multtafsir dan potensi penyalahgunaan oleh pihak berkepentingan, termasuk kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, keberadaan pengaturan etika kepresidenan secara komprehensif akan menjadi fondasi etis sekaligus pengaman konstitusional dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas sistem presidensial di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian, and Ujud Rusdia. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.
- Huda, Ni'matul, and M SH. *Politik Hukum Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Sinar Grafika, 2024.
- Indrayana, Yoyon. *Model Kepemimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Agile, Adaptif Dan Berintegritas*. Greenbook Publisher, 2025.
- Marpaung, Lintje Anna, and M H SH. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Penerbit Andi, 2018.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Sinar Grafika, 2022.
- Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian, and Ujud Rusdia. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.
- Aurelia, Miranda, and Hananto Widodo. "Analisis Penafsiran Maksud 'Perbuatan Tercela' Dalam Persyaratan Pemilu Calon Presiden Dan Wakil Presiden." NOVUM:

- JURNAL HUKUM, 2026, 232–45.  
[https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59346.](https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59346)
- Awur, Raimundus, Agustinus Lie, and Armada Riyanto. "Injauan Perinsisp Zheng Ming Konfusius Terhadap Kontruksi Kepemimpinan Ideal Indonesia." *Jurnal Pendidikan: Kajian Dan Implementasi* 6, no. 4 (2024).  
[https://journalpedia.com/1/index.php/jPKI/article/view/3456.](https://journalpedia.com/1/index.php/jPKI/article/view/3456)
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Sinar Grafika, 2022.
- Dalle, Ambo, and Tobroni Tobroni. "Dimensi-Dimensi Dalam Beragama: Spiritual, Intelektual, Emosi, Etika, Dan Sosial." *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 151–65.  
[https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Ikhlas/article/view/302.](https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Ikhlas/article/view/302)
- Ghoffar, Abdul. *Hukum Lembaga Kepresidenan 30 Negara Di Kawasan Asia, Eropa, Oseania, Dan Afrika: Kekuasaan, Pengisian, Dan Pemberhentian Presiden*. Rajawali Press, 2022.
- Hatimah, Husnul, Sri Nuraini Masdar, and A M Rahman. "Etika Komunikasi Dalam Debat Calon Presiden Dan Wakil Presiden 2024." *Jurnal Komunikasi Digital Dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2024): 1–12.  
[https://journal.alshobar.or.id/index.php/jkdpI/article/view/215.](https://journal.alshobar.or.id/index.php/jkdpI/article/view/215)
- Herawati, Ratna, Aditya Andela Pratama, and Fifiana Wisnaeni. "Optimalisasi Lembaga Kepresidenan Melalui Harmonisasi Peraturan." *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024): 149–64.  
[https://proceedingaphthnhan.id/index.php/paphthnhan/article/view/125.](https://proceedingaphthnhan.id/index.php/paphthnhan/article/view/125)
- Herdianto, Dedi, Otih Handayani, and Esther Masri. "Kontroversi Intervensi Eksekutif Di Pemilu 2024 Dalam Perspektif UUD 1945 Dan UU Nomor 7 Tahun 2017." *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 1 (2024): 118–34.  
[https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.1907.](https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.1907)
- Huda, Ni'matul, and M SH. *Politik Hukum Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Sinar Grafika, 2024.
- Indrayana, Yoyon. *Model Kepemimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Agile, Adaptif Dan Berintegritas*. Greenbook Publisher, 2025.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 2/PHPU-XXII/2024 Tentang PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (2024).
- Marpaung, Lintje Anna, and M H SH. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Penerbit Andi, 2018.
- Meilinda, Feby. "Perubahan Hukum Tata Negara Di Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 417–28.  
[https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1510.](https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1510)
- Oihu, Safardan Ka, Junaid Gazalin, Ferdiyansyah Ferdiyansyah, Rismal Setiawan, and Silas Adian Sampe. "Implementasi Kepemimpinan Berbasis Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 1558–64. [https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.7839.](https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.7839)
- Oktarianda, Adhitya. "Polemik Terhadap Masyarakat Tentang Keberadaan Staf Khusus Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Manajemen, Hukum Dan Sosial* 2, no. 2 (2024). [https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jmhs.v2i2.77.](https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jmhs.v2i2.77)
- Pohan, Mulatua, Faisal Akbar, Mirza Nasution, and Afnila Afnila. "Pemberhentian Presiden Melalui Mekanisme Impeachment Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:(Studi Perbandingan Dengan Amerika

- Serikat Dan Korea Selatan)." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024): 141–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.282>.
- Pratama, Aditya Andela, Syaif Al Haq, and Adelia Mizani Qisti. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Berintegritas Di Indonesia." *JIL: Journal of Indonesian Law* 5, no. 2 (2024): 158–78.
- Putri, Bonita Cinintya. "Perdebatan Etika Vs Hukum Sebagai Norma Yang Memiliki Sanksi Mengikat Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Kementerian Keuangan." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 1, no. 1 (n.d.): 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/JKD.v1i1.1105>.
- Rasji, Rasji, Dhiny Ellen Juwita, Nathania Apriza, and Baharuddin Jusuf Habibie Hasta. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Menurut Undang-Undang MK." *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 417–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2423>.
- Rimandita, Tiffani. "Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensil." *Jurnal Supremasi*, 2022, 79–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1829>.
- Rival Al Manaf. "'Hidup Jokowi!' Teriak Prabowo Akui Ada Peran Presiden Dalam Kemenangannya Di Pilpres." 15 Februari 2024, 2024. <https://jateng.tribunnews.com/2025/02/15/hidup-jokowi-teriak-prabowo-akui-ada-peran-presiden-dalam-kemenangannya-di-pilpres>.
- Sibuea, Hotma P, and Elfirda Ade Putri. "Dasar Hukum Dan Kedudukan Serta Tugas Maupun Wewenang Komisi Kejaksaan Dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 129–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.384>.
- Sidek, Muhammad, La Haja, Fardan Abdillah, and Sukman Sukman. "Etika Dalam Evaluasi Pembelajaran." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 125–28. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2145>.
- Suryanata, Andi Redani, and Muhammad Zaki Mubarak. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU. PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 Dalam Memaknai Peran Presiden Di Pemilihan Umum." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12173–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2191>.
- Yufitasari, Pipin, and Sulaiman Muhammad Nur. "Kepemimpinan Blusukan Perspektif Hadis." *Journal of Syntax Literate* 9, no. 12 (2024). 10.36418/syntax-literate.v9i12.52259.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 2/PHPU-XXII/2024 Tentang PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (2024).
- Rival Al Manaf. "'Hidup Jokowi!' Teriak Prabowo Akui Ada Peran Presiden Dalam Kemenangannya Di Pilpres." 15 Februari 2024, 2024. <https://jateng.tribunnews.com/2025/02/15/hidup-jokowi-teriak-prabowo-akui-ada-peran-presiden-dalam-kemenangannya-di-pilpres>.